



PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK ULAYAT DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL MENGWI GILIMANUK

Putu Agus Wiyoga Dana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Kasta Arya Wijaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
aguswiyoga@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com

Abstrak

Tanah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan pokok yang mendasar. Tempat tinggal menjadi kebutuhan manusia sendiri lahir hingga akhir hayat. Peraturan pertanahan publik memandang dan menganggap kebebasan daerah setempat atas tanah dan barang-barang serta mengumpulkan dan mengurus kemauan Rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penangguhan dan penyelesaiannya pemberian ganti rugi kepada desa dan warga adat atas hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol; Sistematis negosiasi dalam penyelesaian pembagian hak tanah warga adat. Metode hukum empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan adanya persoalan mendasar yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan oleh badan publik adalah soal kepastian berapa besar ganti kerugiannya. Hasil Musyawarah telah diadakan di Desa Sembung Gede, khususnya Banjar Sadha Sidi. Tujuan penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode untuk memenangkan suatu pertarungan, baik karena mereka memiliki alasan untuk memenangkannya atau tidak menyiapkan bantuan dari individu. Eksekusi musyawarah ini adalah untuk memutuskan berapa besar ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada penghuni yang terkena dampak melalui pengamanan tanah untuk pengembangan jalan tol Mengwi - Gilimanuk. Pertimbangan yang dilakukan dalam pekerjaan mengamankan tanah untuk pembangunan jalan tol Mengwi - Gilimanuk adalah sesuai dengan standar prinsip-prinsip musyawarah Salah satu masalah tanah terjadi untuk pembuatan jalan tol di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Solusi penyelesaian permasalahan itu melalui pola penyelesaian sengketa dalam pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk dilakukan dengan penyelesaian yang ditempuh secara hukum (pengadilan) maupun secara musyawarah dengan bertemunya para pihak yang berkepentingan dalam masalah sengketa pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk.

Kata Kunci: Tanah, Ganti Rugi, Penyelesaian Sengketa

Abstract

Land is a part of human life and is a basic basic need. Housing is a human need from birth to the end of life. The public land regulations regard and regard the local area's freedom over land and property as well as collecting and managing the will of the people. The problems in this study are how to postpone and resolve the provision of compensation to villages and indigenous people for customary rights used for toll road construction; Systematic negotiations in the settlement of the distribution of customary land rights. The empirical legal method is used in this research, with a fundamental problem that often occurs in the implementation of land acquisition for the public interest which is resolved by public agencies is a matter of certainty of how much compensation will be. The results of the Deliberation have been held in Sembung Gede Village, especially Banjar Sadha Sidi. The purpose of out-of-court settlement as a method to win a fight, either because they have a reason to win it or do not provide assistance from individuals. The execution of this deliberation is to decide how much compensation the Land Procurement Team will provide to the affected occupants through securing land for the development of the Mengwi - Gilimanuk toll road. The considerations made in securing the land for the construction of the Mengwi - Gilimanuk toll road are in accordance with the standard principles of deliberation. One of the land problems occurred for the construction of the toll road in Jembrana Regency, Bali Province.

Keywords: Land, Compensation, Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tanah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan pokok yang mendasar. Tempat tinggal menjadi kebutuhan manusia sendiri lahir hingga akhir hayat. Secara kosmologis, tanah adalah tempat tinggal, tempat asal, dan tujuan. Untuk keadaan sekarang ini, tanah memiliki aspek keuangan, sosial, sosial dan politik.

Peraturan pertanahan publik memandang dan menganggap kebebasan daerah setempat mengenai tanah dan barang-barang berhubungan dengan tanah serta memberikan kedudukan publik kepada negara sebagai kekuasaan untuk membuat tindakan, membuat pengaturan, administrasi langsung, serta mengumpulkan dan mengurus kemauan Rakyat. UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat pengaturan tersebut, salah satu pasal menyatakan bahwa alasan penguasaan tanah oleh Negara adalah untuk mencapai tujuan yang paling mensejahterakan rakyat (Winahyu Erwiningsih, 2009 : 119). Pemahaman tentang gagasan, makna dan substansi hak penguasaan tanah negara secara keseluruhan sangat penting untuk membenahi para ahli saat ini melalui pengendalian, pengaturan/pemberlakuan hak, dan pengarahan agar tidak terjadi kekacauan dan kesewenang-wenangan (Ibid, hal 12)

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural dan politik. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan. (Benhard Limbong, 2015).

Dalam perkembangan, ada dua teori yaitu dipengaruhi konsep negara hukum dari keluarga hukum Romano Germanik, disebut sistem hukum sipil (civil law system), Eropa Kontinental, konsep rechtsstaat, dan keluarga hukum Anglo Saxon, disebut common law system, Inggris dan Negara-negara bekas koloninya, yakni konsep rule of law (Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018 : 48).

Mengingat persoalan yang paling memprihatinkan yang sering terjadi secara lokal tiada lain persoalan berkaitan dengan tanah karena merupakan aset yang khas yang utama dalam keberadaan manusia. Semua aset harus digunakan untuk tingkat yang paling ekstrim layak untuk bantuan pemerintah individu.

Hipotesis hukum kemajuan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Benhard Limbong tentang Peraturan Agraria, adalah strategi halal yang menempatkan penyempurnaan peraturan publik sebagai salah satu kepentingan umum, memperbaiki prosedur. Batas-batas administratif dan usaha-usaha yang dibuat menentukan arah pendekatan kemajuan di bidang hukum. Rencana permainan yang sedang berjalan yang diselesaikan oleh para ahli terbuka di Indonesia lebih terpacu pada kemajuan untuk kepentingan publik (Benhard Limbong, 2012 : 28).

Setiap Daerah dalam kerangka suatu wilayah, untuk keadaan ini otoritas publik hanya menguasai suatu Tanah yang wilayah terbatas. Tanah-tanah yang dibatasi oleh orang atau dibatasi oleh kelompok masyarakat asli memiliki goyangan pembangunan, mengingat Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mempunyai kapasitas sosial, dan itu menyiratkan bahwa setiap hak atas tanah diklaim oleh setiap individu atau peraturan daerah tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan individu saja. dalam hal apapun, juga harus membantu masyarakat secara keseluruhan. Lahan memiliki kapasitas sosial dan pemanfaatannya harus memiliki opsi untuk bekerja atas bantuan pemerintah individu, oleh karena itu penting untuk mengembangkan rencana tata ruang dan penggunaan lahan publik, sehingga penggunaan lahan dapat disusun antara

berbagai tujuan sekaligus menyelamatkan alam dan iklim dan pemanfaatan lahan yang menghambat kepentingan daerah setempat (Karel Phil. Erari, 1999 : 29). Kegiatan pemerintah berkaitan dengan tata guna lahan, salah satunya untuk acara pergantian daerah. Secara praktis, perolehan tanah oleh otoritas publik untuk situasi ini penggunaan tanah tanpa henti secara teratur menimbulkan beberapa masalah lokal. Dengan demikian, perolehan tanah secara konsisten mencakup dua aspek yang harus diletakkan secara wajar, khususnya kepentingan daerah setempat dan kepentingan otoritas Masyarakat.

Salah satu permasalahan tanah tersebut terjadi pada pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Ida Bagus K. Susena atau Gus Susena, warga pemilik lahan seluas 20 are di Banjar Petanahan, Desa Batuagung, Jembrana, Bali, menolak tol Gilimanuk-Mengwi. Ia mengaku tidak rela tanahnya dilepas begitu saja, apalagi tanpa ada sosialisasi yang jelas. Sedangkan komponen lain, dikatakannya tidak dianggap ada dan diabaikan sebagai pertimbangan layak tidaknya proyek penggerus lahan Bali. Meski begitu, Gus Susena tegas mengatakan menolak proyek Tol Gilimanuk-Mengwi ini. Terkait klaim Gubernur Bali Wayan Koster yang mengatakan bahwa hanya dua warga yang menolak pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, Gus Susena menyatakan sebaliknya. Kata dia, yang menolak sejatinya banyak. Diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster dihadapan Menteri PUPR, Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono saat menyaksikan langsung perjanjian perusahaan Jalan Tol dan Penjaminan serta perjanjian Regres Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Kantor Jaya Sabha pada Selasa (8/3/2022) lalu mengatakan jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini akan dibangun pada tahun 2022. Ia mengklaim, sudah tak ada permasalahan lagi pasca dilakukan sosialisasi.

Dari uraian yang di sampaikan di atas, permasalahan yang terjadi membuat peneliti tertarik mengangkat judul penelitian Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Ulayat Desa Adat Dalam Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah yaitu : Bagaimana penanguhan dan penyelesaian pemberian ganti rugi kepada desa dan warga adat atas tanah hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol; Bagaimana sistematis negosiasi dalam penyelesaian pembagian hak tanah warga adat tersebut. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini ialah ntuk mengetahui dan memahami penanguhan dan penyelesaian ganti rugi kepada desa dan warga adat atas tanah hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol serta mengetahui dan memahami sistematis dari negosiasi dalam penyelesaian pembagian hak tanah warga adat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. Dengan menggunakan penelitian hukum empiris dimana metode penelitiannya dilihat berdasarkan fakta-fakta empiris diambil dari pola tingkah manusia, baik secara verbal maupun secara nyata melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga berguna untuk melihat tingkah laku manusia baik berupa fisik ataupun arsip (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 280). Data primer dan data sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Tata Cara Pemberian Ganti Rugi Dalam Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk*

Ganti rugi dalam bidang hukum perdata adalah pengaturan prestasi setara karena demonstrasi yang membuat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan kesepakatan/kesepakatan. Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian asli yang terjadi karena default. Betapa tidak sepenuhnya diselesaikan dengan membandingkan kondisi kelimpahan setelah default dengan semua yang terjadi dengan asumsi tidak ada default (R. Setiawan, 1977 : 17). Jenis-Jenis ganti kerugian yang ditawarkan tidak boleh hanya menebus kerugian yang sebenarnya hilang, tetapi juga harus memperhitungkan imbalan non-aktual, misalnya, pemulihan kondisi keuangan orang-orang yang dipindahkan ke daerah lain. Pengaturan remunerasi seharusnya tidak mempengaruhi kemalangan bagi pemegang kebebasan tanah yang

kehilangan hak-haknya, melainkan mempengaruhi cara hidup yang lebih tinggi atau mungkin setara pada saat sebelum latihan perbaikan terjadi.

Jenis ganti kerugian dapat disimpulkan bahwa ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya diberikan kepada unsur-unsur yang sebenarnya. Namun harus juga dilihat tentang adanya ganti rugi untuk hal-hal yang tidak nyata (immateriil). Dalam pengamanan tanah, pembayaran dicirikan sebagai substitusi faktor fisik (materiil) dan non-fisik (immateriil). Struktur dan ukuran gaji harus dengan tujuan akhir bahwa individu yang terdampak latihan peningkatan tidak mengalami kemalangan di bidang sosial dan keuangan.

Winahyu Erwiningsih, (2009) Semua sumber daya harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Makna dari “dikuasai oleh negara” bukan bahwa itu dimiliki oleh negara tetapi negara mempunyai kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) yang menjelaskan bahwa kewenangan Negara adalah untuk:

- (1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Benhard Limbong tentang Hukum Agraria, yaitu kebijakan hukum yang menempatkan pembangunan hukum nasional sebagai salah strategi pembangunan nasional. Fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan menjadi penentu arah kebijakan pembangunan dibidang hukum. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia saat ini lebih berfokus pada pembangunan untuk kepentingan umum. Setiap daerah terhadap infrastruktur suatu daerah, dalam hal ini pemerintah hanya menguasai tanah yang luasnya terbatas. Tanah-tanah yang dikuasai perorangan maupun yang dikuasai masyarakat adat mendapatkan dampak pembangunan, dengan mengingat Pasal 6 UUPA yang mengatakan bahwa “setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, yang berarti setiap hak atas tanah dimiliki oleh setiap orang atau masyarakat hukum adat tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan harus bermanfaat juga kepada masyarakat secara keseluruhan. (Mudakir Iskandar, 2015).

Hak atas tanah, baik yang ditegaskan maupun tidak, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang dikuasai tanpa hak, terlepas dari persetujuan pemilik tanah, bangunan, tanaman, barang-barang lain yang berhubungan dengan tanah. Remunerasi untuk faktor non fisik (immateriil), yaitu pembayaran khusus untuk kemalangan, keuntungan, kesenangan, manfaat/kepentingan yang baru-baru ini diperoleh oleh daerah yang terkena dampak kemajuan karena gerakan kemajuan. Dalam pedoman yang sedang berjalan, hanya pembayaran terbatas yang diakomodasi oleh daerah yang mengklaim tanah atau yang mengembangkan tanah, yang berarti ahli waris. Pengaturan ini tidak memberikan rasa aman kepada individu lokal yang bukan pemilik, seperti penghuni atau individu yang bekerja di darat, yang menguasai dan memiliki dan untuk kepentingan umum, komitmen lokal dari pergantian peristiwa, serta pengakuan sebagai imbalan atas uang, penggunaan dan kontrol hak standar mereka yang telah diperoleh, pemanfaatan dan penguasaan hak ulayat yang telah digunakan untuk pembangunan. Menurut I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya menyatakan bahwa Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat desa secara komunal memberikan dasar yang amat kuat untuk menyelesaikan hubungan lahir bathin dengan para leluhurnya. Salah satu hak yang mendasar (basic right) bagi desa pakraman di Bali yaitu hak ulayat atas tanahnya (I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017 : 37).

Pihak Yang Sah Mendapatkan Ganti Rugi Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 3 bahwa yang berhak adalah pihak yang menguasai obyek pengadaan tanah. Jika pembayaran ini diberikan

secara eksklusif kepada pihak yang terdampak dari rencana kemajuan dalam pengamanan tanah yang diberikan untuk faktor-faktor aktual saja, meskipun ada variabel-variabel non-aktual juga, maka pada saat itu, orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bayaran. seharusnya tidak terbatas pada 2 (dua) subjek di atas.

Pemberian imbalan atas objek pengadaan tanah diberikan secara langsung kepada pihak yang sah. Pengaturan remunerasi pada tingkat yang mendasar harus disampaikan secara langsung kepada pihak yang memenuhi syarat untuk membayar. Jika tidak layak untuk itu, pihak yang berhak menurut peraturan dapat memberikan kewenangan hukum umum kepada pihak lain atau penggantinya. Kewenangan hukum bisa mendapatkan kewenangan hukum dari satu individu yang memenuhi syarat untuk remunerasi.

2. *Penyelesaian Konflik Sengketa Pembangunan Jalan Tol Antara Masyarakat Pemilik Tanah Dengan Pemerintahan Daerah*

Teknik penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (gugatan), dalam unsur yuridis keresidenan dan penguasaan tanah memerlukan jaminan, konsekuensinya harus ada jaminan yang sah bagi kesetaraan sosial pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap hak milik atas tanah. kepemilikan tanah.

Sengketa tanah yang berkepanjangan dan tidak ada penyelesaian yang layak dapat membuat pihak yang dirugikan membuat gugatan ke pengadilan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada peluang besar untuk menuntut melalui pengadilan, orang normal umumnya akan menghindarinya, selain itu ada anggapan lokal bahwa merekam klaim melalui pengadilan agak mahal, menghabiskan banyak waktu dan berbelit-belit. Oleh karena itu, daerah setempat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan mengambil jalur non hukum. Penyelesaian melalui pengadilan mengharapkan adanya pemerataan dan keyakinan yang sah, sehingga penyelesaian di luar pengadilan secara definitif perlu keselarasan dalam menaklukkan persoalan yang terjadi antara pihak yang bersengketa dan tidak mencari pihak yang benar.

Sementara itu, untuk menjamin terselenggaranya kemampuan tanah untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan daerah dan negara, diperlukan keyakinan yang sah atas kebebasan tanah. Bagaimanapun, kepentingan akan kepastian itu berkali-kali tidak benar terbentuk, hal ini terlihat dari adanya perdebatan tanah. Upaya mencari penyelesaian sengketa pertanahan tidak dapat dipisahkan dari upaya memahami berbagai pemicu utama permasalahan pertanahan dengan aspek yang begitu kompleks.

Kelompok orang yang berbeda memandang tujuan penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode untuk memenangkan suatu pertarungan, baik karena mereka memiliki alasan untuk memenangkannya atau tidak. Oleh karena itu, di tengah interaksi pemukiman, mereka menyiapkan bantuan dari individu lokal lainnya untuk menunjukkan solidaritas mereka melalui unjuk rasa, demonstrasi, dan cara-cara alternatif untuk mempengaruhi proses tujuan pertanyaan sehingga mereka dapat memberikan permintaan mereka, ada juga individu lokal yang sengaja menempatkan strategi penyelesaian. di luar pengadilan sebagaimana mestinya. Jika kesepakatan tercapai, hasilnya tidak mendorong perjuangan terus-menerus. Ini menyiratkan bahwa kedua pemain tidak merasa malu tanpa henti dengan pemahaman yang sama.

Akibat dari pemahaman atau pilihan tersebut umumnya tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh perkumpulan. Hal ini menunjukkan bahwa standar etika sebagai alasan untuk melakukan akibat dari pengaturan atau pilihan tersebut belum dimasukkan oleh individu dari daerah setempat yang telah mengambil strategi penyelesaian perdebatan di luar pengadilan.

3. *Penyelesaian Masalah Sengketa Pembangunan Jalan Tol Mengwi Gilimanuk Dengan Cara Musyawarah*

Musyawarah telah diadakan di Desa Sembung Gede, khususnya Banjar Sadha Sidi. Eksekusi musyawarah ini adalah untuk memutuskan berapa besar ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada penghuni yang terkena dampak melalui pengamanan tanah untuk pengembangan jalan tol Mengwi - Gilimanuk. Pertimbangan yang dilakukan dalam pekerjaan mengamankan tanah untuk pembangunan jalan tol Mengwi-Gilimanuk adalah sesuai dengan standar prinsip-prinsip musyawarah.

Pikiran diadakan secara lugas dan saling menguntungkan antara kantor pemerintah yang membutuhkan tanah dan pemilik yang telah terdaftar dalam pedoman dan catatan yang telah dilegitimasi. Silaturahmi dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tabanan. Mengenai jumlah pemilik tanah, di luar batas kemungkinan untuk berharap mengadakan pertimbangan secara langsung, saling menguntungkan dan nyata, dengan tujuan agar pemikiran diselesaikan secara bertahap.

Dari hasil pertemuan yang peneliti lakukan dengan beberapa warga setempat yang mendapat ajakan untuk masuk ke musyawarah, maka diperoleh data yang menyertai, ada sosialisasi tentang pembangunan tol Mengwi-Gilimanuk, kemudian kami diberitahu bahwa kami properti terkena. Saat musyawarah pertama kami menyetujui besarnya harga ganti rugi yang ditawarkan menurut Kami itu sudah sesuai, dikarenakan para petani sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan perkebunan dikarenakan harga pupuk dan waktu panen yang menurut kami sangat tidak sebanding seiring dengan perkembangan jaman.

Motivasi di balik musyawarah ini adalah gerakan yang berisi khusus untuk saling memperhatikan, saling memberi dan mendapatkan perspektif, serta keinginan untuk menyepakati struktur dan ukuran ganti rugi dan berbagai masalah terkait dengan pengadaan tanah atas dasar sukarela dan keseimbangan antara pertemuan yang memiliki tanah, bangunan, tanaman dan barang-barang lain yang berhubungan dengan tanah dengan pihak-pihak yang membutuhkan tanah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan hukum yang sah untuk pengadaan tanah dalam menjamin terlaksananya peningkatan kepentingan umum, sesuai standar kemanusiaan, kesetaraan, manfaat, kepastian, transparansi, pengaturan, kerjasama, bantuan pemerintah, pemeliharaan, dan kesepakatan sesuai dengan keuntungan negara dan negara menurut UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan pertanahan umum. Rencana pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui suatu persediaan dan pembedaan bukti penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, evaluasi ganti rugi, musyawarah tentang jaminan pembayaran, pengaturan ganti rugi; dan pelepasan tanah instansi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memberi ganti kerugian kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselesaikan sesuai dengan penilaian atas besarnya bayaran, meliputi: tanah; di atas tanah dan ruang bawah tanah; bangunan; tanaman; benda-benda yang berhubungan dengan tanah; dan juga berbagai kemalangan yang dapat disurvei. Berapa besaran ganti rugi sehubungan dengan hasil penilaian diserahkan kepada Badan Pertanahan dengan laporan yang berwenang dan menjadi alasan pertimbangan untuk memutuskan ganti kerugian.

2. Saran

Tindakan yang sah untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pelaksanaannya memerlukan upaya otoritas publik dan administrasi negara untuk sosialisasi dan diskusi publik dengan memasukkan pertemuan yang sah dan jaringan yang terkena dampak dan diselesaikan di tempat kemajuan kepentingan umum. rencana atau di tempat yang disepakati sesuai aturan pemahaman bersama untuk perbaikan. untuk kepentingan umum.

Pemberian ganti kerugian kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan menitikberatkan pada pertimbangan untuk memutuskan imbalan di luar pengadilan. Dengan asumsi pembayaran diberikan sebagai tanah pengganti atau pemukiman kembali, penting untuk merencanakan tanah dan pemukiman baru yang sesuai untuk tempat tinggal oleh pihak yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Benhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, cetakan pertama, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan.
- I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*.
- Karel Phil. Erari, 1999, Tanah Kita, Hidup Kita (Hubungan Manusia dan TANAH di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis), Cetakan Pertama, Penerbit PT SUN, Jakarta, hal. 29.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.280
- R. Setiawan 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung
- Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Penerbit Universitas Islam Indonesia, cetakan I, Yogyakarta, hal.119.
- Benhard Limbong, 2015, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.
- Winahyu Erwiningsih, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Penerbit Universitas Islam Indonesia, cetakan I, Yogyakarta, hlm.119.
- Mudakir Iskandar, 2015, Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Tanah dan Pencabutan, Cetakan ke-3, Edisi Revisi, Penerbit Permata Aksara, Jakarta, hlm. 3.